



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Pembagiannya yang diajukan oleh:

I Majji binti Sabbang, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lajarella, Rt.002, Rw. 002, KelurahanLimpo Majang, Kecamatan Marioriawa, selanjutnya disebut PEMOHON I;

I Nure binti Sabbang, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lajarella, Rt.003, Rw. 002, KelurahanLimpo Majang, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Rahma binti Sabbang, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lajarella, Rt.002, Rw. 001, KelurahanLimpo Majang, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON III;

Firman bin Sabbang, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, Rt.001, Rw. 000, KelurahanJuata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PEMOHON IV;

H. Rasidi bin Sabbang, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lajarella, Rt.002, Rw. 002, KelurahanLimpo Majang,

Hal. 1 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON V;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rasyid, SH., Mappasessu, S.H, Sabri, S.H., Hj. Bunaiya, S.H., dan Sumiati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Abdul Rasyid – Hj. Bunaiya dan Partners”, terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan Nomor 00.10952 an. Abdul Rasyid, S.H. Nomor 16.03387 an. Mappasessu, S.H., Nomor 00.10964 an. Bunaiyah, S.H., dan Nomor 19.189.01 an. Sumiati Tahir, S.H., berkantor di Jalan Salotungo depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Register Surat Kuasa Nomor 47/SK.Daf/2020/PA Wsp., tertanggal 24 Februari 2020, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasanya dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp, tanggal 2 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Sabbang bin LantaAlias Lasabbang dengan Hj. Marian binti Campu adalah pasangan suami isteri yang tidak diketahui lagi tahun perkawinannya;
2. Bahwa Sabbang bin LantaAlias Lasabbang telah meninggal dunia di Lajarella, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2013 berdasarkan

Hal. 2 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



surat kematian nomor: 09 / KLM/II/ 2020 tertanggal 17 Pebruari 2020, menyusul Hj. Mariah binti Campu meninggal dunia di Lajarella Kelurahan Limpomajang Kabupaten Soppengpada hari Kamis tanggal 11Desember 2013 berdasarkan surat kematian nomor:10 / KLM/II/ 2020 tertanggal 17 Pebruari 2020.

3. Bahwa, dalam perkawinan Sabbang bin LantaAlias Lasabbang dengan perempuan yang bernama Hj. Marian binti Campu dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu ;

3.1. **I Majji binti Sabbang (Pemohon I)**

3.2. **I Nure binti Sabbang(Pemohon II)**

3.3. **Rahma binti Sabbang (Pemohon III)**

3.4. **Firman bin Sabbang (Pemohon IV)**

3.5. **H. Rasidi bin Sabbang (Pemohon V)**

4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga telah meninggalkan harta warisan adalah sebagai berikut ;

4.1 Tanah sawah yang bersertifikat (SHM) dengan nomor : 05, tertanggal 9 April 1996, yang terletak di Kampung Kaca, Kelurahan Kaca Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Utara : Lapaddare
- Timur : Lantabu
- Selatan : Lacong
- Barat : La Bengga

4.2 Tanah sawah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.12.050.009.002.0069.0, tertanggal 1 Pebruari 2019, yang terletak di LK.Kaca RT.000 RW.00,Kaca Kecamatan MarioriawaKabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Utara : H. Lapi
- Timur : I Sennang
- Selatan : Sopian

Hal. 3 dari 19Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



- Barat : Lantabu
- 4.3 Tanah Perumahan berikut rumah yang bersertifikat (SHM) dengan Nomor: 430 tertanggal 9 April 1996 yang terletak di lingkungan Limpomajang, Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah dan rumah Jafa
 - Timur : Tanah dan Rumah Lacappe
 - Selatan : Jalan Poros
 - Barat : Tanah dan rumah Kandacong
- 4.4 Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Kaca Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
- Utara : Tanah H. Nure
 - Timur : Tanah H. Linta
 - Selatan : Tanah H. Loding
 - Barat : Tanah H. Amin
- 4.5 Tanah Kebun, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.12.050.006.010.0106.0, tertanggal 1 Pebruari 2019, yang terletak di LK.Lajarella RT.000 RW.00, Limpomajang Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
- Utara : Labenawa
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Sami
 - Barat : Lakadi
5. Bahwa selama hidup Almarhum Sabbang bin Lanta Alias Lasabbang alias lasabang dengan Hj. Marian binti Campu belum pernah melakukan pembagian harta kepada para pemohon;
6. Bahwa sehubungan alasan sebagaimana pada angka (5) di atas, para pemohon telah melakukan kesepakatan pembagian warisan

Hal. 4 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



Almarhum Sabbang bin Lanta Alias Lasabbang dengan Hj. Marian binti Campu secara kekeluargaan pada tanggal 6 Januari Tahun 2020, sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Pembagian warisan, yakni :

- 6.1 I Majji binti LaSabbang (Pemohon I)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka (4.1).
 - 6.2 INure binti LaSabbang (Pemohon II)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka(4.2).
 - 6.3 Rahma binti LaSabbang (Pemohon III)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka(4.3).
 - 6.4 Firman binti LaSabbang (Pemohon IV)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka(4.4).
 - 6.5 H. Rasidi binti LaSabbang (Pemohon V)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka(4.5).
7. Bahwa para pemohon sebagai ahli waris bermaksud mendapatkan kepastian hukum atas bagian masing-masing, dengan cara melakukan pengalihan atas nama baik dalam Sertifikat Hak Milik, Pembayaran pajak Bumi bangunan, terhadap semua obyek warisan akan tetapi mengalami kesulitan dan kendala administratif sebelum adanya Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama ;
 8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk memenuhi syarat administrasi pada Kantor pertanahan Soppeng/instansi yang terkait dalam rangka pengalihan nama atas tanah milik Almarhum Almarhum Sabbang bin Lanta Alias Lasabbang dengan Hj. Marian binti Campu;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan

Hal. 5 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Sabbang bin LantaAlias Lasabbang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2013;
3. Menyatakan secara hukum Hj. Mariah binti Campu Telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013;
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Sabbang bin LantaAlias Lasabbang Lasabang dengan Hj. Marian binti Campu yaitu ;
 - 4.1. **I Majji binti Sabbang (Pemohon I)**
 - 4.2. **I Nure binti Sabbang (Pemohon II)**
 - 4.3. **Rahma binti Sabbang (Pemohon III)**
 - 4.4. **Firman bin Sabbang (Pemohon IV)**
 - 4.5. **H. Rasidi bin Sabbang (Pemohon V)**
5. Menetapkan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris masing-masing :
 - 5.1 **I Majji binti Sabbang (Pemohon I)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka (4.1).
 - 5.2 **I Nure binti Sabbang (Pemohon II)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka (4.2).
 - 5.3 **Rahma binti Sabbang (Pemohon III)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka (4.3).
 - 5.4 **Firman binti Sabbang (Pemohon IV)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka (4.4).
 - 5.5 **H. Rasidi binti Sabbang (Pemohon V)** mendapatkan bagian sebagaimana pada angka (4.5).
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsidiar

Hal. 6 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA W/sp



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kuasa para Pemohon tentang prinsip – prinsip Permohonan Penetapan Ahli Waris serta pembagiannya dan kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagiannya, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Kematian an. Lasabbang Nomor 09/KLM/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian an. Hj. Mariah Nomor 10/KLM/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Imajji Nomor 7312053110180005, tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Inure Nomor 7312050303110054, tanggal 4 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, bukti P.4;

Hal. 7 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ansar Nomor 7312050110180001, tanggal 14 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Firman Nomor 6473042211090002, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Sabbang dan Hj. Mariam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, bukti P.7;
8. Fotokopi kesepakatan bersama tentang pembagian harta warisan dari almarhum Sabbang bin Lanta alias Lasabbang dan Hj. Marian, tanggal 6 Januari 2020, yang telah disahkan dihadapan Notaris, bermeterai cukup, bukti P.8;

B. Saksi

1. Suardi bin Landu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu satu kali para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan almarhum Lasabbang bin Lanta dan Hj. Mariah binti Campu;
 - Bahwa Lasabbang bin Lanta telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2013 karena sakit;
 - Bahwa Hj. Mariah binti Campu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013 karena sakit;

Hal. 8 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Lasabbang bin Lanta dengan Hj. Mariah binti Campu;
 - Bahwa ayah kandung dan kakek Lasabbang dan Hj. Mariah telah lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa, selama hidupnya, Lasabbang dan Hj. Mariah hanya menikah satu kali;
 - Bahwa, saksi tahu para Pemohon dan Lasabbang dan Hj. Mariah, tetap beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai anak kandungnya;
 - Bahwa almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan serta sawah sebanyak 5 (lima) objek;
 - Bahwa para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah telah sepakat dan telah membagi harta warisan secara kekeluargaan;
 - Bahwa semua ahli waris telah ditentukan bagian masing-masing oleh almarhum Lasabbang semasa hidupnya dan telah dibagikan sejak almarhum Lasabbang meninggal dunia;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi penerbitan sertifikat tanah dari bagian masing-masing ahli waris dan untuk kepentingan hukum Lainnya;
2. Asriadi bin Sopian, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sepupu satu kali;

Hal. 9 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA W/sp



- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan almarhum Lasabbang bin Lanta dan Hj. Mariah binti Campu;
- Bahwa Lasabbang bin Lanta telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2013 karena sakit;
- Bahwa Hj. Mariah binti Campu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013 karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Lasabbang bin Lanta dengan Hj. Mariah binti Campu;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Lasabbang dan Hj. Mariah telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa, selama hidupnya, Lasabbang dan Hj. Mariah hanya menikah satu kali;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon dan Lasabbang dan Hj. Mariah, tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai anak kandungnya;
- Bahwa almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan serta sawah sebanyak 5 (lima) objek;
- Bahwa para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah telah sepakat dan telah membagi harta warisan secara kekeluargaan;
- Bahwa semua ahli waris telah ditentukan bagian masing-masing oleh almarhum Lasabbang semasa hidupnya dan telah dibagikan sejak almarhum Lasabbang meninggal dunia;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi penerbitan sertifikat tanah dari bagian masing-masing ahli waris dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon aquo tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 berupa surat keterangan kematian yang diteritkan oleh Kepala Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Lasabbang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 dan Hj. Mariah telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA W/sp



meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d ayat (3) serat penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menertibkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs be geschrifte*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 sampai dengan P.7, berupa kartu keluarga para pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa para Pemohon anak kandung dari almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8 berupa surat kesepakatan pembagian harta warisan dari almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah, yang telah disahkan dihadapan notaris oleh karena itu bukti tersebut

Hal. 12 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa para Pemohon telah sepakat membagi harta warisan dari almarhum Lasabbang dengan Hj. Mariah secara kekeluargaan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah telah memperoleh bagian masing-masing sebagaimana termuat dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, sampai dengan P.8, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Lasabbang dengan Hj. Mariah;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung para Pemohon yang bernama Lasabbang dan Hj. Mariah telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 karena sakit;

Hal. 13 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA W/sp



3. Bahwa, ayah dan kakek almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Lasabbang dengan Hj. Mariah hanya menikah satu kali;
5. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah;
6. Bahwa almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon selaku anak kandung almarhum;
7. Bahwa almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah meninggalkan harta warisan sejumlah 5 (lima) objek;
8. Bahwa kelima objek harta warisan almarhum telah dibagikan kepada ahli warisnya secara kekeluargaan;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi penerbitan sertifikat tanah untuk masing-masing bagian para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Lasabbang dan Hj. Mariah sebagai pewaris telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa almarhumah Lasabbang dan Hj. Mariah hanya meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak kandung yakni para Pemohon ;
3. Bahwa pewaris dan ahli waris dari almarhumah Lasabbang dan Hj. Mariah tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari almarhumah Lasabbang dan Hj. Mariah yang akan digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi pembuatan sertifikat tanah dari bagian masing-masing para Pemohon sebagai ahli waris dan kepentingan hukum Lainnya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhumah Lasabbang dan Hj. Mariah menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri/suami, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hidupnya almarhumah Lasabbang dengan Hj. Mariah hanya menikah satu kali dan ayah dan ibunya masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhumah Lasabbang dengan Hj. Mariah adalah hanya anak kandung mereka maka untuk memenuhi azas kemandirian dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang bahwa ahli waris dari Lasabbang dan Hj. Mariah yang ada saat ini adalah para Pemohon sebagai anak kandung almarhum Lasabbang dan Hj. Mariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Lasabbang dan Hj. Mariah telah meninggal dunia dan saat ini hanya meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris dan tidak ternyata bahwa ahli waris tersebut dimaksud tidak murtad dan tidak berbeda agama dengan almarhumah Ismawati, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau

Hal. 15 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA W/sp



menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Ismawati telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris almarhumah Lasabbang dan Hj. Mariah. Dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Lasabbang dengan Hj. Mariah telah sepakat membagi harta warisan dari almarhum berdasarkan bukti P.8, maka Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar secara e-court sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sabbang bin Lanta alias Lasabbang alias Lasabang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2013;

Hal. 16 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



3. Menyatakan Hj. Mariah binti Campu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sabbang bin Lanta alias Lasabbang alias Lasabang dengan Hj. Marian binti Campu yaitu ;

4.1. I Majji binti Sabbang (Pemohon I)

4.2. I Nure binti Sabbang (Pemohon II)

4.3. Rahma binti Sabbang (Pemohon III)

4.4. Firman bin Sabbang (Pemohon IV)

4.5. H. Rasidi bin Sabbang (Pemohon V)

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

5.1 I Majji binti Sabbang (Pemohon I) mendapatkan bagian tanah sawah yang bersertifikat (SHM) dengan nomor : 05, tertanggal 9 April 1996, yang terletak di Kampung Kaca, Kelurahan Kaca Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Utara : Lapaddare
- Timur : Lantabu
- Selatan : Lacong
- Barat : La Bengga.

5.2 I Nure binti Sabbang (Pemohon II) mendapatkan bagian tanah sawah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.12.050.009.002.0069.0, tertanggal 1 Pebruari 2019, yang terletak di LK.Kaca RT.000 RW.00,Kaca Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Utara : H. Lapi
- Timur : I Sennang
- Selatan : Sopian
- Barat : Lantabu

5.3 Rahma binti Sabbang (Pemohon III) mendapatkan bagian tanah Perumahan berikut rumah yang bersertifikat (SHM) dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



Nomor: 430 tertanggal 9 April 1996 yang terletak di lingkungan Limpomajang, Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah dan rumah Jafa
- Timur : Tanah dan Rumah Lacappe
- Selatan : Jalan Poros
- Barat : Tanah dan rumah Kandacong

5.4 Firman binti Sabbang (Pemohon IV) mendapatkan bagian tanah sawah yang terletak di Lingkungan Kaca Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas:

- Utara : Tanah H. Nure
- Timur : Tanah H. Linta
- Selatan : Tanah H. Loding
- Barat : Tanah H. Amin

5.5 H. Rasidi binti Sabbang (Pemohon V) mendapatkan bagian tanah kebun, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.12.050.006.010.0106.0, tertanggal 1 Pebruari 2019, yang terletak di LK.Lajarella RT.000 RW.00,Limpomajang Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :

- Utara : Labenawa
- Timur : Sungai
- Selatan : Sami
- Barat : Lakadi

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Andi. Zainuddin** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Hal. 18 dari 19Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Musrifah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Andi. Zainuddin.

Hakim Anggota,

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Pentapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)